



LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri C 1970 Nr 151

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang mengubah untuk keenam kali „Peraturan tentang pemotongan ternak”.

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C No. 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan-daerah tanggal 11 September 1967, diundangkan pada tanggal 23 Djanuari 1968 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri C Tahun 1968 No. 40, diubah lagi sebagai berikut :

I. Kata-kata jang berbunji :

- a. „Dewan Pemerintah Daerah”.
- b. „Minta perbandingan”.
- c. „Kabupaten” dalam pasal 14 ayat (5) huruf b.
- d. „Kirmister dan Adjun Kirmister”.

supaja dibatja masing-masing :

- a. „Bupati Kepala Daerah”.
- b. „Minta Banding”.
- c. „Bupati Kepala Daerah”.
- d. „Djuru Pemeriksa Hewan potongan dan daging dan djuru Muda Pemeriksa hewan potongan dan daging”.

II. Pasal 16 ditambahkan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

„(4) Diluar lingkungan tempat pemotongan umum, pemeriksaan ternak potongan dan daging dilakukan oleh pegawai Dinas Peternakan wilayah Ketjamatan masing-masing”.

III. Pasal 25 diubah seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Pasal 25.

(1). Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea setinggi-tingginya :

- a. untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi Rp. 250,-
- b. untuk seekor biri-biri dan kambing Rp. 50,-

(2). Untuk mempergunakan tempat pemotongan umum dan tempat penjemputan daging dan kandang dikenakan bea setinggi-tingginya.

- a. untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi Rp. 50,-
- b. untuk seekor biri-biri dan kambing Rp. 10,-

(3). Bupati Kepala Daerah sewaktu-waktu dapat menetapkan besarnya bea yang jumlahnya tidak melebihi jumlah tersebut pada ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini.

IV. Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

„Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pedjabat-pedjabat yang disertai turut melaksanakan tugas pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini”.

Pasal II.

Peraturan daerah ini mulai berlaku sedjak hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purwokerto, 20 Agustus 1969.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas :

Wakil Ketua,

ACHMAD ISKANDAR.

Pd. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

SOEKARNO AGUNG.

Diundangkan pada tanggal 31 Djuli 1970.
Sekretaris Daerah

R. SOEPANGAT HP. B.A.

N.P.V. 207730.

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 14 Djuli 1970
No. Hukm G 7/21/20.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJUNAIDI SH.